



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 002 /2018

TENTANG

PENUNJUKAN PARA PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG ATAS NAMA  
BUPATI TABALONG UNTUK MENANDATANGANI DAN/ATAU MENGESAHKAN  
SURAT-SURAT TANDA BUKTI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2018 khususnya menyangkut keperluan penandatanganan dan/atau pengesahan surat-surat tanda bukti keuangan daerah, perlu menunjuk/menetapkan Para Pejabat yang diberi wewenang atas nama Bupati Tabalong untuk menandatangani dan/atau mengesahkan surat-surat tanda bukti pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa terhadap Para Pejabat yang ditunjuk/ditetapkan, dianggap memenuhi syarat untuk diberi wewenang menandatangani dan/atau mengesahkan surat-surat tanda bukti pengelolaan keuangan berkenaan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);


12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 60);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Para Pejabat Yang Diberi Wewenang Atas Nama Bupati Tabalong Untuk Menandatangani Dan/Atau Mengesahkan Surat-Surat Tanda Bukti Pengelolaan Keuangan Daerah Berkenaan Dengan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Spesifikasi tanda tangan dan paraf dari masing-masing Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicontohkan dalam kolom 4 (empat) dan 5 (lima) yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 4 Januari 2018

f h BUPATI TABALONG,  
  
h H. ANANG SYAKHFIANI







2

Tembusan Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan (c.q. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel) di Banjarbaru.
  2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
  3. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
  4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalongs di Tanjung.
  5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung di Tanjung.
  7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 002 /2018  
TANGGAL 4 Januari 2018

DAFTAR PENUNJUKAN PARA PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG ATAS NAMA BUPATI TABALONG UNTUK MENANDATANGANI DAN/ATAU  
MENGESAHKAN SURAT-SURAT TANDA BUKTI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan/Jabatan	Jenis Wewenang yang dilaksanakan dalam fungsinya selaku BUD	Tanda Tangan	Paraf
1	2	3	4	5
1.	Drs. H. ABDUL MUTTHALIB SANGADJI, M.Si NIP. 19630129 198503 1 005 Pembina Utama Madya (IV/d) Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	1.1. Menandatangani surat menyurat berkenaan dengan pengurusan Keuangan Daerah. 1.2. Memaraf salinan Keputusan Bupati Tabalong yang berhubungan dengan pengaturan keuangan Daerah. 1.3. Menandatangani persetujuan pengesahan DPA/DPPA SKPD.	1. 	1. 
2.	Drs. H. YUZAN NOOR, M. Si NIP. 19620606 198503 1 022 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	2.1. Menandatangani pengesahan DPA/DPPA SKPD. 2.2. Menandatangani lembaran asli dan duplikat Buku Kas Umum Pemegang Kas Daerah. 2.3. Menandatangani lembaran asli SK Penyediaan Dana (SPD). 2.4. Menandatangani lembaran asli dan duplikat SP2D. 2.5. Menandatangani Jurnal Penyusutan/Adjusment. 2.6. Menandatangani lembar asli dan duplikat Register SP2D. 2.7. Menandatangani tanda bukti Penerimaan Keuangan Daerah.	2. 	2. 
3.	H. SUBQI, S.Sos, MAP NIP.19631121 198503 1 012 Pembina (IV/a) Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	3.1. Menerima dan memproses SPM UP-GU-TU dan LS beserta lampirannya dari SKPD. 3.2. Memaraf salinan Keputusan Penyediaan Dana (SPD). 3.3. Menandatangani SP2D Khusus Gaji. 3.4. Memaraf lembaran asli dan duplikat SP2D 3.5. Menandatangani lembaran asli SP2D dan Buku Kas Umum apabila Pejabat sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 berhalangan. 3.6. Menandatangani tanda bukti Penerimaan Keuangan Daerah apabila Pejabat sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 berhalangan.	3. 	3. 

1	2	3	4	5
4.	CECEP KOMARUDIN PERCEKA, SE. ME NIP. 19701228 200003 1 005 Pembina (IV/a) Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	5.1. Membubuhi tanda paraf pada Laporan Realisasi dan Laporan Keuangan APBD Kabupaten Tabalong. 5.2. Memaraf Jurnal Penyesuaian.	4.	4.
5.	MUHAMMAD RIFQI, SE NIP. 19721216 200604 1 007 Penata (III/c) Kepala Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	6.1. Menandatangani SP2D Khusus Gaji apabila Pejabat sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 berhalangan. 6.2. Memaraf lembaran asli dan duplikat SP2D. 6.3. Menandatangani lembaran asli SP2D dan Buku Kas Umum apabila Pejabat sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 berhalangan.	5.	5.

  
BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

